

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NO.33/PID.SUS/2012/PN.SBY
TENTANG KASUS PUNGUTAN LIAR**

Tindak pidana pungutan liar sudah menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa pungutan liar sudah menjadi budaya yang turun temurun, apalagi pungutan liar yang dilakukan oleh para pejabat negara yang sebenarnya pejabat negara tersebut dipercaya oleh masyarakat untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik tetapi mereka malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun golongan.¹

¹ Soedjono, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cet II*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 15.

Kedua: melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP. Yang berbunyi:²

Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

[illegible]

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dari dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membuktikan bahwa dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP.

Dalam pokok tuntutananya Jaksa/Penuntut Umum juga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terdakwa Drs. Hamzah Fajri dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar supaya terdakwa ditahan, serta denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).³

³ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.Sus/2012/PN.Sby, 2.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:⁴

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan bahwa terdakwa Drs. Hamzah Fajri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Pemerintah Kota Surabaya dan menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, yang diangkat oleh Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya.

2. Menerima hadiah atau janji

Hadiah adalah pemberian sesuatu bisa berwujud barang maupun uang, sedangkan yang dimaksud janji adalah harapan akan menerima sesuatu.

3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Kekuasaan adalah kewajiban untuk mengurus atau memerintah, Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa pemberian uang oleh warga masyarakat yang dipungut oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mempunyai kekuasaan, kewenangan dan jabatan selaku Kepala Kelurahan Kebraon.

4. Sebagai perbuatan berlanjut.

Bahwa secara berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandangan sebagai perbuatan yang diteruskan atau belanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Bahwa pada tahun 2011, terdakwa dalam kegiatan PRONA telah melakukan pemungutan biaya dari warga masyarakat, terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada saksi Eris desnata untuk mengurus surat keterangan kematian dan terdakwa juga telah meminta uang kepada saksi Heru Wahyono sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur-unsur telah terpenuhi, dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Surabaya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu antara lain:⁵

1. Hal-hal yang memberatkan : Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap Pungutan Liar.
2. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa bersikap di persidangan.

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 (dua) bulan.⁶

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.Perkara 33/Pid.Sus/2012/PN.SBY menyatakan terdakwa Drs, Hamzah Fajri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pungutan Liar dengan hukuman sebagai mana yang diuraikan sebelumnya, Meski demikian setidaknya ada beberapa catatan hukum terkait upaya Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

⁵ Ibid., 80.

⁶ Ibid., 81.

Dari dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sepertinya ingin menegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan itu ditujukan kepada dua pihak yaitu pelaku dan masyarakat. Tujuan pemidanaan untuk pelaku adalah memberikan nestapa dan pelajaran agar berbuat baik di kemudian hari. Sedangkan tujuan bagi masyarakat adalah memberikan pesan bahwa orang yang bersalah akan dijatuhi pidana dan agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.

Tapi dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak tercermin dari fakta berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Drs, Hamzah Fajri. Baik tuntutan jaksa terhadap terdakwa yaitu 1 tahun 6 bulan penjara maupun vonis hakim berupa pidana penjara 1 tahun 2 bulan penjara dapat dinilai belum maksimal. Hukumannya tersebut juga diragukan tidak bisa memberikan nestapa atau pelajaran terhadap terdakwa Drs, Hamzah Fajri.

Pada dasarnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Hakim tidak terikat dengan besaran hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena independensi. Artinya Majelis Hakim dapat saja menghukum terhadap terdakwa lebih ringan, atau lebih berat atau sama dengan tuntutan Jaksa. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di kalangan hakim bahwa besaran hukuman penjara yang akan diberikan terhadap terdakwa adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa. Hal ini juga terjadi dalam vonis terhadap Drs, Hamzah Fajri yang hukumannya adalah dua pertiga dari tuntutan jaksa,

Berapa hukuman maksimal yang pantas terhadap Drs, Hamzah Fajri pastinya akan menjadi perdebatan mengingat status dari Drs, Hamzah Fajri sebagai Kepala Kelurahan Kebraon atau pejabat publik, yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan dampak Pungutan Liar yang ditimbulkan seharusnya dapat menjadi faktor pemberatan pidana kepadanya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengadili terdakwa juga tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP tentang upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik. Berdasar ketentuan ini bagi pejabat publik yang dinilai melanggar kewajiban dari jabatan seharusnya hukuman atau sanksi dapat ditambah sepertiga. Dalam Pasal 52 KUHP disebutkan:⁷ “bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Kasus Pungutan Liar yang melibatkan terdakwa Drs, Hamzah Fajri, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga harus menjatuhkan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu dijelaskan dalam ketentuan Pasal 35 KUHP antara lain: hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim berdasarkan KUHP dan aturan lainnya adalah: (1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2). Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4). Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau pengampu pengawas yang bukan anaknya sendiri; (5), Hak menjalankan kekuasaan orang tua, menjalankan perwalian dan pengampuan atas anak sendiri; (6). Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

[illegible]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tentang Kasus Pungutan Liar

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar merupakan sebuah *jarīmah* atau tindak pidana yang cukup unik, sebab tidak termasuk dalam wilayah *jarīmah qishash* dan tidak pula masuk dalam cakupan *jarīmah hudūd*. Kedua macam *jarīmah* ini secara jelas telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Berbeda dengan tindak pidana pungutan liar yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist karena praktik-praktik pungutan liar, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada saat Nabi Muhammad Saw masih hidup, meski pada saat itu pernah terjadi beberapa kasus penggelapan atas harta milik negara tapi

- Apabila melihat kepada macam-macam *jarīmah*, yakni *jarīmah ḥudūd*, *qīssas* dan *ta‘zīr*, maka terlihat bahwa tindakan pungutan liar baik jenisnya maupun kronologisnya tidak disebutkan dalam *nash*. Pungutan liar ini tergolong dengan delik pidana diatur dalam ketentuan *jarīmah* dan dikenakan kronologis *ta‘zīr*.

¹⁵ M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*..... , 130.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya:

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.¹⁶

Pada realita yang selama ini terjadi pungutan liar selalu berkaitan dengan jabatan, wewenang dan kekuasaan pada pemerintahan sebuah Negara, sebab esensi pungutan liar merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di pemerintahan pada penggunaan kekuasaan, wewenang serta jabatan dimana terdapat unsur perolehan atau keuntungan, baik berupa uang atau lainnya, pungutan liar laksana dunia hantu dalam kehidupan manusia. Mengapa saya mengungkapkan dunia hantu, sebab dunia hantu merupakan dunia yang tidak tampak wujud jasadnya akan tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya.

16 Bactiar surin, *al-qur'an dan terjemah*, ... , 1107.

- 1) Hukuman hanya dilimpahkan kepada orang yang berbuat *jarimah*, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman.
- 2) Adanya kesengajaan seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan.
- 3) Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya.
- 4) Berhati-hati dalam menentukan hukuman.

¹⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1992), 87.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Sumpah Jabatan dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1995), 11.

Mengenai hilangnya sikap *amānah*, maka menyebabkan terdakwa yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hak untuk memangku atau meneruskan jabatannya. Karena salah satu syarat untuk memegang suatu jabatan adalah adanya sikap *amānah*, sebab seseorang yang telah menjadi penghianat tidak berhak dan tidak dapat untuk memangku suatu jabatan.

Dengan demikian terdakwa Dr, Hamzah Fajri yang telah melakukan pungutan liar di Kelurahan Kebraon menurut Hukum Pidana Islam bisa dituntut dengan *Jarimah Ta'zir*. Jadi perlu diketahui bahwa hukuman suatu pelanggaran itu bertujuan agar suatu pelanggaran tidak terjadi, hukuman *syari'at* Islam sebenarnya tidak begitu sadis, namun bermaksud menghalangi bentuk-bentuk pelanggaran dan juga hal yang membahayakan terutama untuk kemaslahatan masyarakat umum.